



Sanksi bagi Penyelenggara Pinjaman Daring Legal yang Tidak Mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Suzette Hattingh Akobiarek¹, Kristantika Renata Pungus^{*2}, Rico Arden Kusuma³, Christopher Alexius Alfa Mulya⁴, Ivana Aprilia⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, E-mail: 02051230038@student.uph.edu

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, E-mail: 02051230006@student.uph.edu

³Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, E-mail: 02051230002@student.uph.edu

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, E-mail: 02051230008@student.uph.edu

⁵Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, E-mail: 02051230004@student.uph.edu

*Korespondensi penulis : 02051230006@student.uph.edu

Abstract. Legal online loan services (Pindar) are growing rapidly in Indonesia as an alternative financing solution that is easily accessible to the public. However, along with this growth, various violations have emerged by licensed operators, especially in billing practices that are not in accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK). This research aims to analyze the regulations that must be complied with by legal pindar operators in accordance with POJK Number 40 of 2024 and examine the sanctions that can be imposed for violations of these regulations. The method used for this research are normative juridical with a statutory approach and a case approach. Data was obtained through literature studies from various regulations and legal literature. The results of the study show that the organizer is obliged to comply with the operational, administrative, and ethical billing provisions set by the OJK. In the event of a violation, the OJK can impose administrative sanctions, ranging from written warnings, freezing or restricting business activities, to the revocation of operational licenses. This research provides a theoretical contribution by clarifying the legal obligations of the organizer and adding to the legal literature regarding the supervision of the fintech lending sector. Practically, the results of this study are important for regulators in enforcing compliance and improving protection for the pindar service user community. The results of the study show that there are still rampant violations committed by the organizers, despite administrative sanctions given by the OJK, ranging from written warnings, freezing of business activities, fines, to revocation of operational permits. This shows that the strengthening of regulations has not been fully accompanied by the discipline of business actors in complying with the rules.

Keywords: Legal Online Loans, OJK, Punishment

Abstrak. Layanan pinjaman daring legal (Pindar) berkembang pesat di Indonesia sebagai solusi pembiayaan alternatif yang mudah diakses masyarakat. Namun, seiring pertumbuhan tersebut, muncul berbagai pelanggaran oleh penyelenggara berizin, terutama dalam praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pindar legal sesuai dengan POJK Nomor 40 Tahun 2024 serta mengkaji sanksi yang dapat dikenakan atas

pelanggaran terhadap regulasi tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai regulasi dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara wajib memenuhi ketentuan operasional, administratif, dan etika penagihan yang ditetapkan oleh OJK. Jika terjadi pelanggaran, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan atau pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperjelas kewajiban hukum penyelenggara dan menambah literatur hukum mengenai pengawasan sektor *fintech lending*. Secara praktis, hasil penelitian ini penting bagi regulator dalam menegakkan kepatuhan dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat pengguna layanan pindar. Hasil studi menunjukkan masih maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, akibatnya menimbulkan sanksi administrative yang diberikan OJK, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, denda, hingga pencabutan izin operasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi belum sepenuhnya dibarengi dengan kedisiplinan pelaku usaha dalam mematuhi aturan.

Kata kunci: Pinjaman Daring Legal, OJK, Sanksi

I. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan zaman, pinjaman *online* (pinjol) mulai dikenal luas di Indonesia pada 2015-2016. Layanan pinjol muncul sebagai solusi atas rendahnya penggunaan kartu kredit di Indonesia, yang pada saat itu hanya mencakup sekitar 6% dari populasi dewasa. Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat, khususnya yang berada di luar jangkauan layanan perbankan konvensional, mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan. Pinjaman *online* hadir sebagai alternatif yang menawarkan proses pengajuan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Fokus awal dari penyelenggara pinjol adalah pemberian pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pada saat itu menghadapi kesulitan dalam mengakses kredit dari lembaga keuangan formal. Namun, dengan berjalannya waktu penggunaan pinjol tidak hanya terbatas pada sektor usaha, melainkan juga meluas ke kalangan masyarakat umum untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti konsumsi, pendidikan, dan layanan kesehatan. (Kristina, 2021) . Pada Desember 2024, OJK meresmikan Pinjaman *Online* menjadi Pinjaman Daring. (Mentari Puspadini, 2024) . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengganti penggunaan istilah pengganti pinjaman *online* (pinjol) sebagai pinjaman daring (pindar) untuk merujuk pada layanan *fintech lending* yang legal dan berizin. Pergantian istilah ini bertujuan membangun citra positif industri, membedakan penyelenggara legal dari entitas ilegal, serta memudahkan masyarakat dalam mengenali layanan yang diawasi oleh OJK. (Kompas, 2024) . Berdasarkan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2024) “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana

dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan *internet*. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pendanaan secara cepat dan fleksibel, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pinjaman daring telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan digital di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga 31 Januari 2025, terdapat 97 perusahaan penyelenggara pinjaman daring legal yang sudah berizin. (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Meskipun telah terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman daring terus mengalami peningkatan. Fenomena pelanggaran penyelenggara pinjaman daring legal, pada periode 1 Januari 2024 sampai 30 Januari 2025, OJK telah mencatat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan. Terdapat 1.676 pengaduan terindikasi pelanggaran terkait perilaku petugas penagihan. Terbanyak berasal dari *fintech lending* dengan jumlah 1.106 yang melakukan pelanggaran. (Didi Kurniawan, 2025).

Kehadiran Pinjaman Daring ini tidak bisa dipungkiri telah membantu banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman daring legal, sejumlah kasus menunjukkan bahwa tidak semua penyelenggara pinjaman daring beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan fakta yang ada, terdapat beberapa kasus yang menyoroti praktik penagihan yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, seperti yang terjadi di perusahaan Adakami, dimana melakukan praktik penagihan dengan menggunakan ancaman dan kata-kata kasar (BBC New, 2023) dan kasus lain seperti Akulaku yang menunjukkan praktik penagihan sebelum jatuh tempo (Kiki Safitri & Erlangga Djumena, 2023). Hal ini menunjukkan masih ada kelemahan dalam pengawasan dan kurangnya kepatuhan penyelenggara pinjaman daring terhadap peraturan yang berlaku, dalam penulisan ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Adapun kajian ilmiah yang memiliki kaitan dengan penulisan kajian ini yakni, pertama, Jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman *Online* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan” yang pada substansinya mengkaji tentang jalannya regulasi terkait pinjaman *online* di Indonesia, mekanisme regulasi untuk perlindungan pengguna pinjaman *online* serta upaya preventif menghindari permasalahan pinjaman *online* (Ansa et al., 2023). Kedua, Jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman *Online* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” yang pada pokoknya mengkaji terkait mekanisme perjanjian pinjaman *online* berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata, dampak dan cara melalui jalur

hukum apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian pinjaman *online* (Adela Pitri Yani Dewi & Taun, 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji aspek regulasi dan aspek perlindungan konsumen dalam pinjaman daring legal, namun masih sedikit kajian yang secara khusus membahas secara rinci mengenai peraturan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pinjaman daring legal serta konsekuensi hukum bagi penyelenggara pinjaman daring legal yang melanggar peraturan yang berlaku. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih rinci peraturan yang berlaku bagi penyelenggara pinjaman daring legal serta sanksi yang dapat dikenakan bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pinjaman daring legal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sanksi yang dapat dikenakan kepada penyelenggara pinjaman daring legal yang tidak mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik dalam bentuk sanksi administratif, denda, pembatasan operasional, maupun pencabutan izin usaha, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam kajian hukum terkait pinjaman daring legal dengan secara spesifik mengidentifikasi dan menganalisis peraturan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pinjaman daring legal serta sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi debitur atau aspek perjanjian dalam pinjaman daring, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dengan membahas secara rinci kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan tersebut. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian hukum terkait pinjaman daring legal dengan memperjelas peraturan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran. Kajian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada perlindungan konsumen dan aspek perjanjian dalam pinjaman daring, dengan memberikan perspektif hukum mengenai kewajiban penyelenggara dan sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran. Secara praktis, penelitian ini memiliki signifikansi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman daring legal. Dengan memahami lebih rinci bentuk pelanggaran yang sering terjadi dan sanksi yang dapat diterapkan, OJK dapat lebih tegas dalam menegakkan regulasi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi penyelenggara pinjaman daring legal dalam memahami kewajiban yang harus dipatuhi guna menghindari sanksi serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

II. KAJIAN TEORITIS

Penulisan jurnal ini berlandaskan teori sistem yang dikemukakan oleh Niklas Luhman, yang pada intinya melihat hukum sebagai sistem yang mengatur keseluruhan Masyarakat, dalam berbagai bidang kehidupan, dimana hukum sebagai sistem berfungsi memudarkan kerumitan sosial dan menciptakan suatu tatanan sosial yang lebih tertib. Hukum dalam bentuk yang tertulis, hadir sebagai landasan masyarakat dalam bertingkah laku, sehingga hukum menurut pandangan teori ini berperan sebagai penggerak sistem sosial lain, seperti politik, ekonomi, dan lainnya (I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018). Sehingga melalui tantangan yang telah dijabarkan sebelumnya, yakni bagaimana hukum yang tertulis, yaitu peraturan yang ditetapkan OJK, dapat mengatur dan menggerakkan aktifitas para penyelenggara pinjaman daring legal, agar lebih teratur.

III. METODOLOGI

Kajian ilmiah dikaji dengan menerapkan metode pengkajian yuridis normatif, pada intinya merupakan suatu metode yang mengkaji suatu permasalahan berdasarkan hukum positif, tujuan digunakannya metode ini agar dapat menghasilkan temuan ilmiah yang menjawab pokok permasalahan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). (Widodo et al., 2022). Kajian ilmiah ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari artikel ilmiah, buku-buku dan berbagai analisis hukum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Aktivitas Penyelenggara Pinjaman Daring di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia sebagai negara hukum tentu memerlukan peraturan yang mengatur terkait dengan pinjaman daring agar dapat menjamin hak dari berbagai macam pihak yang terlibat, oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga bebas dan independen memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Hengki Heriyadi, 2023) berwenang mengeluarkan peraturan yang mengatur dan mengawasi terkait sistem keuangan Indonesia sehingga dalam menghadapi masalah pinjaman daring, OJK mengeluarkan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diterbitkan sebagai peraturan yang pertama kali dibuat untuk mengatur pinjaman daring ini, kemudian dicabut dan digantikan oleh POJK 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Hutagalung, 2024) , namun untuk mendukung

perkembangan industri dan kebutuhan hukum terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi maka ditetapkan POJK 40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2024).

Dalam POJK 40/2024 mengatur banyak hal, jika seseorang ingin mendirikan perusahaan penyelenggara pindar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti, penyelenggara pindar merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi yang hanya dapat dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, badan hukum asing, dan/atau warga negara asing, dimana penyelenggara wajib menetapkan paling sedikit 1 Pemegang Saham Pengendali/PSP dan harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan penuh berupa deposito berjangka atas nama penyelenggara pada Bank Umum maupun Syariah. Namun yang terpenting adalah penyelenggara harus memiliki izin usaha dari OJK sebelum menjalankan kegiatan usahanya, hal ini diatur pada pasal 2-13 POJK 40/2024.

Perusahaan penyelenggara pindar dapat menentukan model operasional perusahaan dari dua model operasional yang ada, yaitu penyelenggara konvensional dan penyelenggara syariah, dimana jika suatu saat penyelenggara pindar konvensional ingin beralih menjadi penyelenggara syariah, penyelenggara dapat melakukan konversi dari penyelenggara konvensional menjadi penyelenggara syariah berdasarkan Prinsip Syariah dengan memperoleh izin konversi dari OJK, hal ini diatur dalam Bab IV mengenai Konversi dari Penyelenggara Konvensional Menjadi Penyelenggara Berdasarkan Prinsip Syariah yang mencakup pasal 14–19 POJK 40/2024, namun sebagai Penyelenggara konvensional dapat juga membentuk Unit Usaha Syariah/USS, sebuah unit kerja dari kantor pusat Penyelenggara konvensional yang menjalankan sebagian kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip Syariah dan/atau sebagai kantor induk dari kantor yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2024), pembentukan UUS ini diatur pada pasal 20–27 POJK 40/2024, sedangkan untuk pemisahan, penutupan, dan sanksi administratif UUS diatur pada pasal 28-48 POJK 40/2024.

Sebagai penyelenggara pindar, penyelenggara pindar memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu, penyelenggara pindar berhak untuk menentukan sumber daya manusia yang berada dalam perusahaannya sesuai dengan pasal, dapat melakukan perubahan kepemilikan, pengambilalihan sebagaimana diatur pada pasal 58-64 POJK 40/2024, penggabungan atau peleburan sebagaimana diatur pada pasal 69-79 POJK 40/2024, serta memiliki kantor cabang, merubah nama dan sistem elektronik, merubah alamat, merubah model bisnis, dan sistem operasi gawai sebagaimana diatur pada pasal 182-191 POJK 40/2024. Kemudian penyelenggara berkewajiban untuk melakukan beberapa hal

seperti, melaporkan kepada OJK, terkait perubahan anggaran dasar tertentu, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan syariah sebagaimana diatur pada pasal 65-68 POJK 40/2024, wajib tergabung dalam asosiasi/perkumpulan penyelenggara yang telah mendapat persetujuan tertulis dari OJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2024) hal ini diatur pada pasal 80-88 POJK 40/2024, wajib menggunakan sistem elektronik dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diatur pada pasal 160-166 dengan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan paling sedikit peringkat komposit 3, yaitu nilai yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2024) sebagaimana diatur pada pasal 167-178 POJK 40/2024, wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha yang diatur pada pasal 179 POJK 40/2024, wajib menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur pada pasal 180 POJK 40/2024, wajib menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* secara efektif yang diatur pada pasal 181 POJK 40/2024, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran sebagaimana diatur pada pasal 192-201 POJK 40/2024, menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana diatur pada pasal 202-204 POJK 40/2024, serta manfaat dari penyelenggara yang diatur pada pasal 215-216 POJK 40/2024. Namun perlu diingat bahwa penyelenggara pindar memiliki kegiatan usaha berupa penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian pindar kemudian OJK dapat melakukan pencabutan izin usaha, pengawasan, serta ketentuan-ketentuan lain yang harus diperhatikan, dan jika memiliki permohonan, perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.

Jika kita melihat POJK 40/2024 dan membandingkan dengan peraturan yang lama yaitu POJK 10/05/2022, terdapat beberapa hal baru yang menjadi pembeda dengan POJK 10/05/2022 seperti, pada POJK 10/05/2022 menyatakan penyelenggara pindar merupakan badan hukum berupa Perseroan Terbatas saja, hal ini diubah dalam POJK 40/2024 yang menyatakan bahwa penyelenggara pindar merupakan badan hukum berupa Perseoran Terbatas dan koperasi, POJK 40/2024 memberikan persyaratan untuk menjadi PSP yang pada POJK 10/05/2022 hanya mengatur jumlah PSP saja, POJK 40/2024 mengizinkan penyelenggara konvensional membentuk UUS dengan mengikuti syarat yang berlaku, dimana sebelumnya pada POJK 10/05/2022 melarang penyelenggara konvensional melarang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, dalam POJK 40/2024 menyatakan jika terdapat lembaga keuangan maupun non-keuangan yang ingin menjalin kerja sama dengan penyelenggara harus sebuah berbadan hukum Indonesia, berbeda dengan POJK 10/05/2022 yang hanya memberikan persyaratan tertentu, terdapat pula peraturan-peraturan yang sebelumnya tidak diatur pada POJK

10/05/2022 yang kemudian diatur pada POJK 40/2024 seperti kewajiban penilaian skor kredit, penggunaan tanda tangan elektronik, tingkat kesehatan, serta rapat umum pemberi dana. (Hukum Online, 2025)

Sanksi Apabila Penyelenggara Pinjaman Daring Tidak Memenuhi Aturan Otoritas Jasa Keuangan

Dengan perkembangan dan pertumbuhan pinjaman daring yang kian melesat di kalangan masyarakat, maka pemerintah Indonesia khususnya melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan yang berada di sektor keuangan membuat dan menetapkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Pinjaman Daring melalui POJK 40/2024. Saat ini, penyelenggara Pinjaman Daring sering melakukan pelanggaran terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelanggaran tersebut berupa pencurian data pribadi, melakukan penagihan dengan mengancam dan mengintimidasi, dll. Apabila penyelenggara Jasa Pinjaman Daring melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana apabila dalam pelanggaran tersebut unsur pidananya terpenuhi. Menurut (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2024), sanksi administratif yang diberikan berupa:

a. Peringatan tertulis;

Sanksi ini merupakan salah satu sanksi yang termasuk ke dalam kategori ringan. Salah satu fungsi lain dari peringatan tertulis adalah sebagai salah satu bentuk komitmen (langkah awal) yang dilakukan oleh OJK sebelum memberikan sanksi yang lebih berat. Peringatan tertulis juga sering diberikan ketika ada penyedia pinjaman daring yang tidak memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh OJK, salah satu contohnya adalah ketika penyedia pinjaman daring tidak memenuhi batas pemodal minimum yaitu sebesar Rp.2,5 miliar.

b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;

Pemberian sanksi berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha merupakan salah satu sanksi yang diberikan oleh OJK kepada penyedia pinjaman daring apabila ada aturan yang tidak dipenuhi atau dilanggar. Dengan diberikannya sanksi ini, penyedia pinjaman daring tidak bisa melakukan kegiatan usahanya dalam kurun waktu tertentu, karena dibekukan oleh OJK.

c. Pembatasan kegiatan usaha tertentu;

Sanksi ini merupakan sanksi yang diberikan oleh OJK kepada jasa penyedia pinjaman daring yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, kegiatan usaha jasa penyedia pinjaman daring akan dibatasi oleh OJK, contohnya adalah PT. Akulaku Finance Indonesia diberikan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha tertentu pada bulan oktober tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh karena perusahaan PT. Akulaku Finance Indonesia tidak melakukan

pengawasan yang diminta oleh OJK untuk dapat memperbaiki proses bisnis BNPL (*Buy Now Pay Later*) agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi yang diberikan oleh OJK berupa larangan untuk melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan kepada debitur eksisting maupun debitur baru dengan skema BNPL (*Buy Now Pay Later*) atau pembiayaan serupa. (Kiki Safitri & Erlangga Djumena, 2023).

d. Penurunan hasil penilaian tingkat risiko;

Setiap penyedia jasa pinjaman daring dilakukan penilaian tingkat risiko oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Penilaian tingkat risiko tersebut menggambarkan bagaimana kinerja suatu perusahaan penyedia jasa pinjaman daring. Jika penilaian yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut rendah maka dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang buruk.

e. Pembatalan persetujuan;

Setiap perusahaan penyedia jasa pinjaman daring memiliki hak untuk mengajukan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) contohnya adalah persetujuan izin usaha, persetujuan atas sebuah kebijakan, program, dll. Apabila ada perusahaan yang nakal maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mencabut/membatalkan persetujuan yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar semua perusahaan yang diawasi mentaati seluruh aturan yang berlaku.

f. Larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;

Sanksi ini merupakan sanksi yang diberikan kepada subyek hukum yang ada di dalam sebuah perusahaan penyedia jasa pinjaman daring seperti direksi, dewan komisaris, dll. Sehingga, sanksi ini tidak berdampak langsung bagi perusahaan penyedia jasa pinjaman daring.

g. Pencabutan izin UUS; dan/atau

Sanksi ini dapat dikategorikan sebagai sanksi yang paling berat dibandingkan dengan sanksi yang lain. Karena, apabila sebuah penyedia jasa pinjaman daring izin usahanya dicabut, maka tidak akan bisa lagi melakukan kegiatan usahanya dan harus menutup dan memberhentikan seluruh kegiatan usaha yang ada. Sanksi berupa pencabutan izin usaha bisa ditambah dengan sanksi lain yaitu sanksi denda administratif.

h. Denda administratif

Sanksi ini diberikan kepada penyedia jasa pinjaman daring dalam bentuk denda administratif. Sehingga, penyedia jasa pinjaman daring yang melanggar aturan harus membayar denda kepada OJK. Biasanya sanksi ini berfungsi sebagai sanksi tambahan (bukan sebagai sanksi pokok).

Jika pelanggaran yang dilakukan termasuk ke dalam kategori ringan maka akan mendapatkan sanksi berupa peringatan, pembekuan sementara, pembatasan kegiatan usaha, dan denda. Sedangkan,

pelanggaran yang termasuk ke dalam kategori berat maka akan mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin. Biasanya, pelanggaran yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah penyedia Jasa Pinjaman Daring melakukan pencurian data pribadi, intimidasi, dan melakukan pengancaman pada saat menagih pembayaran pinjaman kepada nasabah. Dalam Pasal 62 ayat (2) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, 2023) juga telah mengatur ketentuan tentang tata cara penagihan pinjaman kepada konsumen. Ketentuan tersebut berisi tentang:

- a. Tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan konsumen;
- b. Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
- c. Tidak kepada pihak selain konsumen;
- d. Tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
- e. Di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen;
- f. Hanya pada hari senin sampai dengan sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00-20.00 waktu setempat; dan
- g. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023, OJK memberikan sanksi kepada puluhan pinjaman daring legal salah satunya adalah penyedia jasa pinjaman daring yang bernama Adakami. Perusahaan tersebut telah melanggar aturan yang diterapkan oleh OJK. Pelanggaran yang dilakukan berupa penagihan dengan ancaman dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Menurut, Ale Tamaela yang merupakan seorang pengacara yang aktif dalam bidang pinjaman daring menyatakan bahwa hal seperti itu adalah hal yang biasa terjadi dalam pinjaman daring baik legal maupun ilegal. Penagihan dengan menggunakan ancaman dan dengan kata-kata kasar melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh OJK dalam Pasal 102-104 POJK nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa penagihan pinjaman harus dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan 62 ayat (2) POJK nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. (BBC New, 2023).

V. KESIMPULAN

Hasil studi menunjukkan masih maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, terutama dalam hal penagihan dengan ancaman atau intimidasi, penyalahgunaan data pribadi konsumen, serta ketidakpatuhan administratif. OJK memberikan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, denda, hingga pencabutan izin operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan regulasi belum sepenuhnya dibarengi dengan kedisiplinan pelaku usaha dalam mematuhi aturan. Penelitian ini dengan demikian berhasil menjawab pertanyaan pokok:

Bagaimana efektivitas penerapan sanksi terhadap penyelenggara pinjaman daring legal yang tidak patuh terhadap ketentuan OJK.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum di bidang *fintech* dan perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan digital. Praktisnya, temuan ini penting untuk OJK, penyelenggara, dan masyarakat luas dalam memahami risiko dan tanggung jawab dalam ekosistem pinjaman daring. Hasil ini juga memperkuat urgensi perlunya sinergi antara regulasi yang ketat dan edukasi kepada pelaku industri serta konsumen agar layanan pinjaman daring tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum yang adil.

Sebagai saran, pemerintah melalui OJK perlu meningkatkan pengawasan berbasis teknologi yang *real-time* serta memperluas kanal pelaporan masyarakat agar lebih responsif terhadap dugaan pelanggaran. OJK juga perlu menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian, Kementerian Kominfo, serta asosiasi *fintech* untuk menindak secara cepat dan tegas penyelenggara nakal. Penyelenggara disarankan untuk secara aktif membangun sistem kepatuhan internal, termasuk pelatihan etika penagihan dan perlindungan data pribadi, agar terhindar dari sanksi yang merugikan reputasi dan keberlangsungan usaha mereka sendiri. Selain itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi tersebut terhadap perubahan perilaku pelaku usaha, serta sejauh mana regulasi ini berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap industri pinjaman daring di Indonesia. Pada dasarnya, Kolaborasi multi-pihak menjadi kunci agar pinjaman daring dapat berkembang secara sehat dan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Dalam penelitian kali ini, ada beberapa kesulitan yang menjadi penyebab keterbatasan bagi penulis untuk menelaah topik dengan lebih rinci. Tantangan yang di maksud adalah seperti dikarenakan banyaknya POJK yang tumpang tindih sehingga sulit untuk mengidentifikasi aturan yang cocok untuk mengatur tentang kebijakan pinjaman daring, dan ketidakpastian berlaku atau tidaknya POJK juga turut menjadi tantangan dalam kelancaran penelitian penulis. Rekomendasi yang dapat di berikan kepada peneliti lain demi mengatasi keterbatasan untuk meneliti topik adalah dengan menggunakan data langsung dari lapangan guna mendapatkan informasi langsung dari praktisinya agar tidak menghadapi kebingungan yang sama.

REFERENCES

- Adela Pitri Yani Dewi, & Taun. (2023). Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari, 9(2)*, 7–13.

- Ansa, C. B., Tampanguma, M. Y., & Pati, N. V. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, XIII(1), 1–14.
- BBC New. (2023, September 22). *Pinjol AdaKami diduga teror nasabah karena terlambat bayar cicilan - "Saya dibilang anak haram, orangtua dimaki dengan kasar."* BBC New Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo>
- Didi Kurniawan. (2025, February 21). *OJK: Ada 13.540 Aduan soal Perilaku Petugas Penagih Utang Sejak 2024*. VOI MEDIA. [https://voi.id/ekonomi/462102/ojk-ada-13-540-aduan-soal-perilaku-petugas-penagih-utang-sejak-2024#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20mencatat%20terdapat%2013.540,berdasarkan%20layanan%20konsumen%20yang%20diterima%20oleh%20otoritas](https://voi.id/ekonomi/462102/ojk-ada-13-540-aduan-soal-perilaku-petugas-penagih-utang-sejak-2024#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20mencatat%20terdapat%2013.540,berdasarkan%20layanan%20konsumen%20yang%20diterima%20oleh%20otoritas).
- Hengki Heriyadi. (2023). Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36–44.
- Hukum Online. (2025, March 13). *POJK 40/2024 Gantikan Aturan Lama LPBBTI: Apa yang Harus Diketahui Pelaku Usaha?* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-40-2024-gantikan-aturan-lama-lpbtti--apa-yang-harus-diketahui-pelaku-usaha-lt67d2895f5a515/>
- Hutagalung, H. B. (2024). Regulasi dan Implementasi Peer To Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 6, 441–451. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i6.5187>
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. (2018). Teori-Teori Hukum. *Setara Press*, 205.
- Kiki Safitri & Erlangga Djumena. (2023, October 31). *Ini Alasan OJK Kenakan Sanksi kepada Akulaku*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2023/10/31/063300626/ini-alasan-ojk-kenakan-sanksi-kepada-akulaku>
- Kompas. (2024, December 18). *OJK Beberkan Alasan & Tujuan Ubah Sebutan Pinjol Menjadi Pindar*. Kontan.Co.Id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-beberkan-alasan-tujuan-ubah-sebutan-pinjol-menjadi-pindar>
- Kristina. (2021, October 16). *Apa itu Pinjol Resmi? Ini Sejarah Munculnya di Indonesia*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5768994/apa-itu-pinjol-resmi-ini-sejarah-munculnya-di-indonesia>
- Mentari Puspadini. (2024, December 16). *Pinjol Resmi Ganti Nama Jadi Pindar, Ini Harapan OJK*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241216170719-17-596431/pinjol-resmi-ganti-nama-jadi-pindar-ini-harapan-ojk>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, March 6). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Januari 2025*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pub. L. No. 40, 1 (2024).

[https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-
Bersama-Berbasis-Teknologi-
Informasi/POJK%2040%20Tahun%202024%20Layanan%20Pendanaan%20Bersama%20Berbas
is%20Teknologi%20Informasi.pdf](https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2040%20Tahun%202024%20Layanan%20Pendanaan%20Bersama%20Berbas
is%20Teknologi%20Informasi.pdf)